



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**  
Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 15 Februari 2009  
(Empat Belas Tahun Enam Bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
NIK : 1408025502090004

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Jalan xxxx  
Sari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Bantan Air, 11 April 1998  
(Dua Puluh Lima Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Sekolah  
NIK : 1403021104983992  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jalan Terubuk RT. 001 RW. 006 Desa Bantan  
Sari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-239/KUA.04.3/5/PW.01/8/2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnyanya bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa Suami Pemohon atau ayah Kandung dari ANAK sudah meninggal dunia;
2. Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
3. Bahwa Pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan CALON SUAMI dan hubungannya sudah sangat erat dan intim, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa ANAK tamat Sekolah dasar dan berhetnti sekolah saat SMP;
5. Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
6. Bahwa ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Siak, 15 Februari 2009 (Empat Belas Tahun Enam Bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi Riau, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Umur pemberi keterangan adalah 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan CALON SUAMI tersebut sudah sangat erat dan intim, sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan dilakukan 2 kali, sehingga saat ini Pemberi keterangan Hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Bahwa Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 11 April 1998, agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan ANAK sudah sangat erat dan intim, sehingga saat ini Nursapika binti Usen hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemberi keterangan memiliki penghasilan dari hasil membantu orang tua berkebun sawit dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak Pemohon, Sunarto bin Jaiman, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak sekolah, dan Sukarti binti Makun, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Tidak sekolah, yang keduanya bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami sudah Kenal dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama CALON SUAMI akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
  - Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
  - Bahwa Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena CALON SUAMI dengan ANAK sudah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini ANAK Hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
  - Bahwa CALON SUAMI belum pernah menikah atau lajang;
  - Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
  - Bahwa CALON SUAMI memiliki penghasilan bekerja sebagai buruh;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 November 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Surat Kematian atas nama Dahali Nomor xx/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Surat Keterangan Nomor xx/Pem-2019/VIII/2023/70 atas nama Dahali dan Siti Musliha yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 23 Agustus 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Musliha binti Abd. Rahim Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Mustika Nomor xx-LT-xx-0005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Januari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-xx/D-xxSD/K13/0069911 atas nama Dewi Mustika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 25 Bantan tanggal 24 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-239 KUA.xx.3xx5/PW.01/8/2023 atas nama Dewi Mustika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 443.32/UPT-Imun/2023/077 atas nama Dewi Mustika yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bengkalis tanggal 23 Agustus 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor xxx/UPT-TU/2023/1145 atas nama Dewi Mustika yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bengkalis tanggal 23 Agustus 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Desember

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10"

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, telah menjalin cinta dengan CALON SUAMI selama 1 (satu) tahun, keduanya sudah sangat intim dan erat selain itu anak Pemohon tersebut sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh sawit namun tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx,xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, telah menjalin cinta dengan CALON SUAMI selama 1 (satu) tahun, keduanya sudah sangat intim dan erat selain itu anak Pemohon tersebut sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus adan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahakan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh sawit namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan anak kandung Para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10", yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Pemohon telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta bahwa Dahali atau ayah ANAK sudah meninggal dunia;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Dahali (ayah kandung ANAK) adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Siak, 15 Februari 2009 (Empat Belas Tahun Enam Bulan);
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama ANAK telah tamat Sekolah Dasar;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh akta bahwa keinginan ANAK untuk menikah ditolak oleh KUA karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" dan "P.9" diperoleh fakta bahwa ANAK dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hamil;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa calon suami anak Pemohon Bernama CALON SUAMI beragama Islam dan berstatus lajang;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau Pengajian;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI menjalin cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, bahkan ANAK saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, disisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa

*Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan dan juga karena sudah hamil tersebut dan untuk melindungi hak si anak dan bayi yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 8 bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon ANAK menikah dengan CALON SUAMI demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah

*Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim adalah calon mempelai perempuan telah hamil 8 (delapan) bulan karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 8 (tujuh) bulan, itikad yang baik untuk mencatat perkawinannya maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1445 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I., LL.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

*Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan No.103/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)